



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan retribusi daerah, perlu diberikan insentif pemungutan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2014.

- KESATU : Memberikan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2014.
- KEDUA : Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah termasuk Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 4. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;dan
 7. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
 - d. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang membantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp. 25.300.750,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp. 19.678.361,- (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - c. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 19.678.361 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 563.063,- (lima ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebesar Rp. 22.889.943,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 33.047.500,- (tiga puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 4.722.795,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.768.750 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp.126.672.757,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
7. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sebesar Rp. 21.984.666,- (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah); dan
8. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Rp. 2.812.500 (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan retribusi daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17